



P U T U S A N

Nomor: 243/B/2019/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, me-mutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

Dra. YANTI NILASARI HASIBUAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Man-tan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan F.L.Tobing, Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

1. M.IQBAL TARIGAN,S.H.,M.H;
2. MURSYDA,S.H.;
3. HASAN BASRI,S.H;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Sansekerta” beralamat di Jalan Pasar I Tanjungsari, Gg. Amito No. 84 Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai; **PENGUGAT/-PEMBANDING;**

L A W A N

BUPATI TAPANULI TENGAH; yang berkedudukan di Jalan DR. F.L. Tobing, No. 18, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapa-nuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 31 Mei 2019
kepada;

1. SYAHRUZAL,S.H.
2. H.MULYADI,S.H.,M.H.
3. Hj.YUSMANIZAR,S.H.
4. SURIADI,S.H.
5. M. HENDRAWAN,S.H.
6. ANDA DIRA WHIKRAMA,S.H.
7. HARY AZHAR ANANDA,S.H .

Selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 243/-B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 11 Nopember 2019,
tentang Penunjukan Maje-lis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal
11 No-pember 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk
mendampingi Majelis Hakim;

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 145/-G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 Agustus 2019, yang
dimohonkan banding; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dari para pihak dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan (Bundel A dan Bundel B); -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 243/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 6 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pem-bacaan putusan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putus-an Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 145/G/2019/PTUN-MDN tang-gal 15 Agustus 2019, yang amar selengkapnnya sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 344.000,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No-mor: 145/G/2019/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, dengan tanpa dihadiri Peng-gugat atau Kuasa Hukumnya dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Tergugat atau Kuasa Hukum-nya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Kepada Ter-gugat atau Kuasa Hukumnya dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 145/G/-2019/PTUN-MDN tanggal 15 Agustus 2019 oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding No-mor: 145/G/B/2019/PTUN-MDN tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 145/G/2019/PTUN-MDN tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Oktober 2019 serta telah diberi-tahukan secara seksama kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 145/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 30 Oktober 2019, bahwa dalil Memori Banding Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo sebagaimana termuat dan terurai selengkapnya didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding/dahulunya Penggugat; -----
2. Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 145/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 Agustus 2019; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/dahulunya Penggugat untuk seluruh-nya; -
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 2399/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dra. Yanti Nilasari Hasibuan, NIP.196702251993-032003, Ditetapkan tanggal 31 Desember 2018; -----
3. Mewajibkan kepada Terbanding/dahulunya Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 2399/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dra. Yanti Nilasari Hasibuan, NIP.196702251993-032003, Ditetapkan tanggal 31 Desember 2018; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Terbanding/dahulunya Tergugat untuk merehabilitasi Pemohon banding/dahulunya Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah;

5. Menghukum Terbanding/dahulunya Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 145/G/2019/PTUN-MDN masing-masing tanggal 21 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka atas sengketa ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutuskan sengketa ini berdasarkan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut; ---

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No-mor: 145/G/2019/PTUN-MDN tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2019, tanpa dihadiri Penggugat/-Pembanding atau Kuasa Hukumnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri Tergugat/Terbanding atau Kuasa Hukumnya, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi Penggugat/Pembanding adalah dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan putusan tersebut dikirim yakni tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 145/G/2019/PTUN-MDN tanggal 29 Agustus 2019 yakni pada hari ke- 14 (empat belas), sehingga diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 145/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 Agustus 2019, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak, Memori Banding Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 Agustus 2019 tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 145/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan di Pengadilan Tingkat Banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dalam sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 145/G/-2019/PTUN-MDN tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Kami: SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDHI HASRUL, S.H. dan UNDANG SAEPU DIN, S.H., M.H masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JOKO SUPRATNO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang
bersengketa atau kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDHI HASRUL, S.H.
S.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA,

UNDANG SAEPU DIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

JOKO SUPRATNO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 234.000,-

**J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
puluh ribu
rupiah);-**